

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 16 tahun 2009 juncto Nomor 90 tahun 2013 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya dengan pesawat udara (safe transport of dangerous goods by air). Agar lebih jelas Peneliti merumuskan masalah penelitian adalah “Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 di bandara Supadio Pontianak?”. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Untuk mengetahui Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92. 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 di Bandara Supadio Pontianak. 3) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan belum maksimalnya Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 di Bandara Supadio Pontianak.

Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Adapun bentuk penelitian adalah, Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penulis secara langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data terhadap objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Namun sangat disayangkan informasi tentang kategori bahan dan atau barang berbahaya dan bagaimana cara penanganannya masih minim. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 di Bandara Supadio Pontianak terkait penanganan pengangkutan karakteristik barang dan atau bahan berbahaya yang diangkut melalui udara dan bagaimana cara penanganannya agar barang tersebut bisa diangkut dan bisa selamat sampai tujuan.

Setelah dilakukan proses analisis data menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) Bahwa pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 di Bandara Supadio Pontianak belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan bahwa sebagian besar pihak maskapai penerbangan terutama para petugas maskapai yang masih belum memahami dan mengetahui aturan serta tata cara dalam penanganan pengangkutan barang bawaan yang dibawa oleh para penumpang pesawat udara, sehingga masih banyak bahan dan atau barang berbahaya diangkut dengan begitu mudah tanpa memperhatikan prosedur penanganan khusus. 2) Lemahnya pengawasan pemerintah dalam melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor KM 16 tahun 2009 juncto Nomor 90 tahun 2013. 3) Bahwa Standar Operasi Prosedur (SOP) belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan standar internasional. Hal-hal yang tertuang dalam SOP masih sering terjadi upaya negosiasi kebijakan untuk mempermudah peraturan.

*Kata Kunci : Peraturan Keselamatan, Penerbangan Sipil, Supadio.*